BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan berbasis gender yang diperkuat oleh nilai-nilai patriakhi, yang merupakan kesempatan mudahnya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai;
c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak diperlukan satu wadah pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian, pelayanan konsultasi bagi pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode Tahun 2025-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode Tahun 2025-2027 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode Tahun 2025-2027, dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat disetiap pejabat dan anggota yang duduk dalam kelembagaan dimaksud, yaitu:

a. tugas dan fungsi ketua umum:
   1. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten bolaang mongondow selatan;
   2. membantu dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas anggota pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati secara berkala.
b. tugas dan fungsi ketua harian:
   1. membantu pelaksanaan tugas harian ketua umum, diantaranya koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten;
   2. melakukan pembinaan dan supervisi kepada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten;
   3. memimpin dan mengoperasionalkan sekretariat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak; dan
   5. menggantikan tugas dan fungsi ketua umum apabila sedang berhalangan tetap atau tidak tetap.
c. tugas dan fungsi sekretaris:
   1. berkoordinasi dengan ketua bersama-sama dengan divisi-divisi dalam melaksanakan program dan kebijakan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;

2. bersama-sama dengan ketua untuk berkonsultasi dengan sektor terkait; dan
3. keseragaman dalam sistem pencatatan dan pelaporan;

untuk menyelenggarakan tugas sekretaris pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak mempunyai fungsi:

a) mempersiapkan kebijakan umum pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka penyelenggaraan program dan tugas dari divisi-divisi pelayanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
b) mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan umum dan program pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bersama dengan ketua pada devisi-devisi pelayanan dan organisasi pelayanan terkait.

d. tugas dan fungsi bendahara:
1. berkoordinasi dengan masing-masing divisi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk menyusun pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
2. menerima, membayar dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaporkan kepada ketua;
3. merekapitulasi rencana anggaran kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan masukan dari seluruh devisi program; dan
4. membuat *cash floe* kerja untuk setiap tahun anggaran berjalan.

e. tugas dan fungsi divisi pelayanan:
a. melakukan pelayanan konseling dan tindakan pelayanan klinis kepada korban dengan menjunjung tinggi kerahasiaan;
b. menerapkan model-model pelayanan secara terpadu dengan melibatkan tenaga profesional lainnya atas persetujuan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;
c. bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;
d. melakukan tindakan referal (rujukan) ke profesional atau lembaga rahabilitasi lainnya atas persetujuan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;

e. memepersiapkan pelayanan tindak lanjut bagi korban setelah memperoleh pelayanan termunasi dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
f. melaksanakan diskusi kasus *(case-conference)* secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang sedang ditangani;
g. bekerjasama dengan devisi-devisi lain untuk sinkronisasi program; dan
h. membuat laporan berkala untuk dipertanggung jawabkan kepada ketua.

f. tugas dan fungsi bidang advokasi, informasi, dan komunikasi:
   a. mendampingi korban kekerasan mulai dari tempat kejadian perkara dan/atau pada saat ada pengaduan dari masyarakat atau korban di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sampai pada saat proses dan putusan peradilan;
   b. melaksanakan diskusi kasus *(case-conference)* secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasusu yang sedang ditangani;
   c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menjalankan kegiatan advokasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, lembaga advokasi lain atas persetujuan pusat pelayanan terpadi pemberdayaan perempuan dan anak;
   d. bekerjasama dengan devisi-devisi lain untuk sinkronisasi program; dan
   e. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada ketua.

g. tugas dan fungsi bidang pendampingan dan layanan:
   mendampingi / advokasi korban kekerasan mulai dari tempat kejadian perkara dan/atau pada saat ada aduan dari masyarakat atau korban sampai pada saat proses dan putusan peradilan.

h. tugas dan fungsi bidang pemberdayaan korban:
   melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya.

i. tugas dan fungsi bidang monitoring dan evaluasi:
   a. memberikan pelayanan konseling dan secara psikologi melalui tatap muka, telpon, surat maupun melalui media lainnya;
   b. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi penngobatan; dan
   c. melakukan tugas penjangkauan, pencegahan dan Kerjasama.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KELIMA : Untuk menunjang kelancaran tugas, Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode Tahun 2025-2027 dibantu sekretariat tetap yang melekat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2025-2027

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERIODE TAHUN 2025-2027

PELINDUNG	:	BUPATI.
PENASEHAT	:	WAKIL BUPATI.
KETUA UMUM	:	SEKRETARIS DAERAH
KETUA HARIAN	:	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
WAKIL KETUA	:	SEKRETARIS DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
SEKRETARIS	:	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BENDAHARA	:	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang).
BIDANG-BIDANG	:	a. BIDANG ADVOKASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI: 1. KEPALA BAGIAN HUKUM (KOORDINATOR). 2. KASAT RESKRIM POLRES BOLAANG MONGONDOW SELATAN. 3. FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA (1 Orang). 4. KANITIDIK 2 SATRESKRIM POLRES BOLAANG MONGONDOW SELATAN. 5. KANIT RESKRIM POLSEK BOLAANG UKI 6. KANIT RESKRIM POLSEK POSIGADAN. 7. KANIT RESKRIM POLSEK PINOLOSIAN. 8. PENASEHAT HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. b. BIDANG PENDAMPINGAN DAN LAYANAN: 1. ANALIS KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang). 2. PSIKOLOG KLINIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (1 Orang).

c. BIDANG PEMBERDAYAAN KORBAN:
   a. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KOORDINATOR)
   b. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL.
   c. ADVOKAD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang).
   d. PEKERJA SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
d. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI:
   a. PERENCANA AHLI MUDA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1 Orang).
   b. KAPOLSEK BOLAANG UKI.
   c. KAPOLSEK POSIGADAN.
   d. KAPOLSEK PINOLOSIAN.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	